



PUTUSAN
Nomor 168/PDT/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Djochra, bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. 41 Rt 004 Rw 009

Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, telah memberikan kuasa kepada Junianto, S.H., M.Kn., Anton Sujarwo, S.H., Dan Dewi Hardjanti, S.H., Advokat yang berkantor di Ruko Tanjilig No. 2 Jalan Ahmad Yani Rt 005 Rw 007 Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2019, selanjutnya sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan

1. Tommy Limantoro Sanjaya, bertempat tinggal di Jl.Jend.Sudirman No. 830 Rt 001 Rw 001 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, telah memberikan kuasa kepada R.Sunu Yulimawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor advokat "R.Sunu Yulimawan, S.H. dan Partner" yang beralamat di Jl.H.R.Bunyamin Perumahan Pabuaran Indah No.39 Grendeng Purwokerto Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2019, selanjutnya sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. Pemerintah Ri cq. Departemen Keuangan Ri cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwokerto KPKNL Purwokerto, tempat kedudukan Jalan Pahlawan No. 876 Purwokerto, selanjutnya sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. Maria Emelia Widyanti Iskandar, S.H., bertempat tinggal di Jl. Bkr (indra) Nomor : 14, Kel. Sokanegara Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas, telah memberikan kuasa kepada R.Sunu Yulimawan, S.H. dan

Halaman 1 Putusan Nomor 168/PDT/2020/PT SMG



Dofryna Damanta, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum,
yang beralamat di Jl.H.R.Bunyamin Perumahan
Pabuaran Indah No.39 Grendeng Purwokerto Utara
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober
2019, selanjutnya sebagai Turut Terbanding I
semula Turut Tergugat I;

4. BPN Kabupaten Banyumas, tempat kedudukan
Jalan Jenderal Sudirman No. 356-358 Purwokerto
Kabupaten Banyumas, selanjutnya sebagai Turut
Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 20 April 2020 Nomor 168/PDT/2020/PT SMG tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 27 April 2020 Nomor 168/PDT/2020/PT SMG tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara tersebut pada tingkat banding;
3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Pwt tanggal 26 Pebruari 2019 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca gugatan Pembanding semula Penggugat tertanggal 16 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 18 September 2019 dalam Register Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Pwt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah Tanah dan Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 00001, terletak di kelurahan Sokanegara, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, Seluas 1.028 m2 (seribu dua puluh delapan meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 00022/Sokanegara/2011, Tanggal 24 Oktober 2011, dahulu Terdaftar atas nama:
 - IDA ZUBAIDA, Lahir : 06-05-1962;
 - LILIES ELLYANI, Lahir : 28-01-1965;
 - ANNA SULTANA, Lahir : 15-01-1972;
 - EMMA BARKA, Lahir : 30-07-1974;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SELVIRA MUTIYA, lahir : 10-08-1976;

Sekarang terdaftar atas nama DJOCHRA;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I, telah dibuat Perjanjian yang dibuat dibawah tangan, tertanggal 16 September 2015, yang mana berisi pada pokoknya Penggugat telah berhutang kepada Pihak Kedua Tergugat I uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dan atas hutangnya tersebut, Penggugat telah memberikan jaminan kepada Tergugat I) berupa : Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00001, terletak di kelurahan Sokanegara, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, Seluas 1.028 m2 (seribu dua puluh delapan meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 00022/Sokanegara/2011, Tanggal 24 Oktober 2011, Terdaftar atas nama:

- IDA ZUBAIDA, Lahir : 06-05-1962;
- LILIES ELLYANI, Lahir : 28-01-1965;
- ANNA SULTANA, Lahir : 15-01-1972;
- EMMA BARKA, Lahir : 30-07-1974;
- SELVIRA MUTIYA, lahir : 10-08-1976;

Sekarang terdaftar atas nama DJOCHRA;

Bahwa atas dasar perjanjian dibawah tangan tertanggal 16 September 2015 tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat I dibuat juga Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 354/2015, tertanggal 25 September 2015, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) MARIA EMELIA WIDYANTI, S.H, (Turut Tergugat I) yang mana pada pokoknya memasang Hak tanggungan Peringkat pertama atas Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00001, terletak di kelurahan Sokanegara, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, Seluas 1.028 m2 (seribu dua puluh delapan meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 00022/Sokanegara/2011, Tanggal 24 Oktober 2011, Terdaftar atas nama :

- IDA ZUBAIDA, Lahir : 06-05-1962;
- LILIES ELLYANI, Lahir : 28-01-1965;
- ANNA SULTANA, Lahir : 15-01-1972;
- EMMA BARKA, Lahir : 30-07-1974;
- SELVIRA MUTIYA, lahir : 10-08-1976;

Sekarang terdaftar atas nama DJOCHRA;

dan kemudian tercatat dalam Hak tanggungan Nomor : 06090/2015, Peringkat Pertama, dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Halaman 3 Putusan Nomor 168/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain dibuatnya perjanjian dibawah tangan tertanggal 16 September 2015, senyatanya telah juga dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 354/2015, tertanggal 25 September 2015, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) MARIA EMELIA WIDYANTI, S.H, (Turut Tergugat I), antara Penggugat dan Tergugat I, dan juga telah dibuat Surat Kuasa Untuk Menjual Sesuai Akta Nomor : 18, tertanggal 16 September 2015, yang dibuat dihadapan Notaris MARIA EMELIA WIDYANTI, S.H;

3. Bahwa dalam perjalanannya terkait perjanjian dibawah tangan tertanggal 16 September 2015, terjadi permasalahan hukum yakni adanya gugatan perkara perdata, yang mana telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, dimana amarnya sebagai berikut :

Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2937 K/PDT/2018, Tertanggal 30 November 2018, yang mana pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi DJOCHRA tersebut,
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 190/PDT/2017/PT.SMG, Tertanggal 21 Juni 2017 yang mana pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian.
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah lalai memenuhi kewajibannya cidera janji (wanprestasi) terhadap Penggugat ReKonpensi.
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar bunga sebesar 0,5 % perbulan dihitung sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan dibayar lunas hutang-hutang Tergugat Rekonpensi.
- Menolak gugatan selain dan selebihnya

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa sedangkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Purwokerto No. 04/ Pdt. G/ 2016/ PN. Pwt, tertanggal 22 Nopember 2016, yang dipertahankan dan diperbaiki pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya,

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian,
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah lalai memenuhi kewajibannya cidera janji (wanprestasi) terhadap Penggugat ReKonpensi,
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat ReKonpensi sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah),
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar bunga sebesar 1,5 % perbulan dihitung sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan dibayar lunas hutang-hutang Tergugat Rekonpensi.
- Menolak gugatan selain dan selebihnya

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.817.000,- (dua juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah).

4. Bahwa Penggugat baru mengetahui setelah, menerima surat tertanggal 16 September 2019, No. 06/SP.IX/2019, Hal. Pemberitahuan Uang Sisa Lelang dari Kuasa Hukum Tergugat I, yang bernama R. SUNU YULIMAWAN, SH,

Halaman 5 Putusan Nomor 168/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada pokoknya menjelaskan atas Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00001, terletak di kelurahan Sokanegara, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, Seluas 1.028 m2 (seribu dua puluh delapan meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 00022/Sokanegara/2011, Tanggal 24 Oktober 2011, Terdaftar atas nama :

1. IDA ZUBAIDA, Lahir : 06-05-1962
2. LILIES ELLYANI, Lahir : 28-01-1965
3. ANNA SULTANA, Lahir : 15-01-1972
4. EMMA BARKA, Lahir : 30-07-1974
5. SELVIRA MUTIYA, lahir : 10-08-1976

Sekarang terdaftar atas nama DJOCHRA.

Telah dilakukan Pelaksanaan Pelelang Hak Tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Purwokerto (Tergugat II),

5. Bahwa Pelaksanaan Pelelang Hak Tanggungan di. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Purwokerto (Tergugat II) adalah secara sepihak dan tanpa sebelumnya ada pemberitahuan kepada Penggugat selaku pemilik tanah dan bangunan, dan bahkan Penggugat tidak diberitahu/ tidak mengetahui harga limit lelang hak tanggungan ataupun tidak diberitahu jadwal pelaksanaan lelang hak tanggungan atas tanah dan bangunan tersebut diatas,

6. Bahwa tindakan sepihak dari Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan lelang hak tanggungan atas Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00001, terletak di kelurahan Sokanegara, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, Seluas 1.028 m2 (seribu dua puluh delapan meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 00022/Sokanegara/2011, Tanggal 24 Oktober 2011, Terdaftar atas nama :

1. IDA ZUBAIDA, Lahir : 06-05-1962
2. LILIES ELLYANI, Lahir : 28-01-1965
3. ANNA SULTANA, Lahir : 15-01-1972
4. EMMA BARKA, Lahir : 30-07-1974
5. SELVIRA MUTIYA, lahir : 10-08-1976

Sekarang terdaftar atas nama DJOCHRA

Adalah Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat, hal ini dikarenakan;

- Bahwa SENYATANYA sebelumnya telah ada, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni, Putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2937 K/PDT/2018,

Halaman 6 Putusan Nomor 168/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 30 Nopember 2018, Juncto Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 190/PDT/2017/PT.SMG, Tertanggal 21 Juni 2017, Juncto Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Purwokerto No. 04/ Pdt. G/ 2016/ PN. Pwt, tertanggal 22 Nopember 2016, maka jikapun Tergugat I menginginkan haknya, secara hukum acara perdata sepatutnya Tergugat I mengajukan permohonan pelaksanaan isi putusan kepada Ketua Pengadilan Negeri purwokerto bukan dengan langsung mengajukan Lelang Hak Tanggungan kepada Tergugat I, hal ini mengingat telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (faktanya tidak ada Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, terkait akan pelaksanaan isi putusan, ataupun tidak ada anmaning,- Vide Pasal 195 - 224 HIR. Dan Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009).

- Bahwa senyatanya juga Penggugat telah jauh-jauh hari memberitahukan kepada Tergugat II, akan adanya putusan perkara perdata yang terkait dengan tanah dan bangunan sesuai identitas tersebut diatas, (namun Tergugat II mengesampingkan fakta tersebut, dan tetap tetap menjalankan proses Lelang Hak Tanggungan tersebut).

- Bahwa perlu dipahami juga dalam ketentuan pasal 14 PMK Nomor : 27/PMK.06/2016, dijelaskan pada pokoknya : Dalam hal sebelum kreditur melakukan eksekusi terhadap barang jaminan yang diikta hak tanggungan, muncul gugatan di pengadilan, yang terkait hak kepemilikan maka sudah sepatutnya kreditur melaksanakan eksekusi lelang melalui ketua pengadilan bukan melalui Pasal 6 UUHT.

Bahwa atas hal terurai diatas, oleh karenanya tindakan pelaksanaan lelang hak tanggungan atas tanah dan bangunan dengan identitas tersebut diatas, yang dilakukan oleh Tergugat I ditempat Tergugat II adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat hukum dengan segala akibat hukumnya.

7. Bahwa mengingat Turut Tergugat I adalah pejabat Notaris dan PPAT, yang membuat Perjanjian yang dibuat dibawah tangan, tertanggal 16 September 2015, dan termasuk Akta Pemberian Hak Tanggungan, maka sepatutnya kami juga menuntut kepada Turut Tergugat I dihukum untuk tunduk terhadap isi putusan ini.

8. Bahwa selain itu, sepatutnya kami juga menuntut kepada Turut Tergugat II dihukum untuk tunduk terhadap isi putusan ini, termasuk dalam hal tidak

Halaman 7 Putusan Nomor 168/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan peralihan hak dalam bentuk apapun atas tanah sesuai sertifikat Hak Milik Nomor : 00001, terletak di Kelurahan Sokanegara, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, Seluas 1.028 m2 (seribu dua puluh delapan meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 00022/Sokanegara/2011, Tanggal 24 Oktober 2011, Terdaftar atas nama :

1. IDA ZUBAIDA, Lahir : 06-05-1962
2. LILIES ELLYANI, Lahir : 28-01-1965
3. ANNA SULTANA, Lahir : 15-01-1972
4. EMMA BARKA, Lahir : 30-07-1974
5. SELVIRA MUTIYA, lahir : 10-08-1976

Sekarang terdaftar atas nama DJOCHRA

9. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita Penjagaan (Revindicator beslag) atas Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00001, terletak di kelurahan Sokanegara, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, Seluas 1.028 m2 (seribu dua puluh delapan meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 00022/Sokanegara/2011, Tanggal 24 Oktober 2011, Terdaftar atas nama :

1. IDA ZUBAIDA, Lahir : 06-05-1962
2. LILIES ELLYANI, Lahir : 28-01-1965
3. ANNA SULTANA, Lahir : 15-01-1972
4. EMMA BARKA, Lahir : 30-07-1974
5. SELVIRA MUTIYA, lahir : 10-08-1976

Sekarang terdaftar atas nama DJOCHRA

10. Bahwa gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding dan verzet (*Uit voorbar bij voorad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagaimana Penggugat uraikan di atas, maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk berkenan menerima gugatan ini dan kemudian memeriksanya untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, merupakan perbuatan melawan hukum, yang sangat merugikan Penggugat.

3. Menyatakan peletakan Sita REVINDIKATOIR BESLAG atas Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00001, terletak di kelurahan Sukanegara, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, Seluas 1.028 m² (seribu dua puluh delapan meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 00022/Sukanegara/2011, Tanggal 24 Oktober 2011, Terdaftar atas nama :

- IDA ZUBAIDA, Lahir : 06-05-1962
- LILIES ELLYANI, Lahir : 28-01-1965
- ANNA SULTANA, Lahir : 15-01-1972
- EMMA BARKA, Lahir : 30-07-1974
- SELVIRA MUTIYA, lahir : 10-08-1976

Sekarang terdaftar atas nama DJOCHRA

adalah **sah dan berharga**.

4. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat hukum dengan segala akibat hukumnya, terhadap pelaksanaan lelang hak tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat I di tempat Tergugat II, atas

- IDA ZUBAIDA, Lahir : 06-05-1962
- LILIES ELLYANI, Lahir : 28-01-1965
- ANNA SULTANA, Lahir : 15-01-1972
- EMMA BARKA, Lahir : 30-07-1974
- SELVIRA MUTIYA, lahir : 10-08-1976

Sekarang terdaftar atas nama DJOCHRA

5. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk terhadap isi putusan ini.

6. Menghukum Turut Tergugat II untuk tunduk terhadap isi putusan ini, termasuk dalam hal tidak melakukan peralihan hak dalam bentuk apapun atas tanah sesuai sertifikat Hak Milik Nomor : 00001, terletak di kelurahan Sukanegara, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, Seluas 1.028 m² (seribu dua puluh delapan meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 00022/Sukanegara/2011, Tanggal 24 Oktober 2011, Terdaftar atas nama:

- IDA ZUBAIDA, Lahir : 06-05-1962
- LILIES ELLYANI, Lahir : 28-01-1965
- ANNA SULTANA, Lahir : 15-01-1972
- EMMA BARKA, Lahir : 30-07-1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SELVIRA MUTIYA, lahir : 10-08-1976
- Sekarang terdaftar atas nama DJOCHRA

7. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding dan verzet (*Uit Voober bij vooraad*).

8. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Membaca jawaban tertulis dari Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II yaitu masing-masing sebagai berikut :

Jawaban Terbanding I semula Tergugat I:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Surat Gugatan Penggugat adalah Cacat formal terkait dengan tanggal dalam Gugatan Penggugat yang dibuat lebih dulu yaitu pada tanggal 16 September 2019 akan tetapi pemberian Kuasa dari Penggugat kepada Kuasa Hukumnya pada tanggal 18 September 2019, sehingga Gugatan yang diajukan Penggugat tidak mempunyai *legal standing* karena surat gugatan dibuat sebelum kuasa hukum menerima sebagai kuasa;

2. Bahwa Surat Gugatan Penggugat yang diajukan juga mengalami *Error in Persona*, karena Objek yang menjadi sengketa telah dimenangkan lelang oleh pemenang lelang akan tetapi pihak pemenang lelang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam Gugatan, sehingga gugatan ini *Error in Persona* atau pihak yang digugat tidak lengkap;

3. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diadili oleh Pengadilan Negeri Purwokerto karena perkara ini *ne bis in idem*, perkara yang digugat oleh Penggugat sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap; Bahwa gugatan yang demikian merupakan gugatan yang "*Obscuur Libel*" sehingga harus DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvante lijk Veerkl raad*);

II. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, semua yang terurai dibagian eksepsi mohon dianggap terulang dan menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa, Tergugat I menyangkal serta menolak dengan keras terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat berikut tuntutan, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada Posita angka 02, maka Tergugat I menanggapi sebagai berikut;
 - a. Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat I pada 16 September 2015 telah melakukan perjanjian di bawah tangan dan perjanjian tersebut adalah sah menurut hukum;
 - b. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mengakui telah menjaminkan kepada Tergugat I yaitu BENDA TIDAK BERGERAK berupa Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 0001, yang terletak di Kelurahan Sokanegara, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah Seluas 1.028 m2 (Seribu dua puluh delapan meter persegi);
 - c. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat I pada 16 September 2015 juga telah membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 354/2015 tertanggal 25 September 2015 dihadapan Turut Tergugat I selaku Notaris /PPAT di Kabupaten Banyumas dan Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut adalah sah menurut hukum;
 - d. Bahwa Penggugat dalam petitumnya memohon untuk pembatalan perjanjian terhadap Hak Tanggungan, namun pada dasarnya Penggugat secara jelas dan sadar telah menerangkan dalam posita angka 02 bahwa Penggugat dan Tergugat I secara sah dan sadar telah membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan dihadapan Turut Tergugat I selaku Notaris /PPAT di Kabupaten Banyumas;
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada Posita angka 03 halaman 3 sampai 5, maka Tergugat I menanggapi sebagai berikut;
 - a. Bahwa permasalahan hukum yang dimaksud oleh Penggugat adalah adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat sendiri karena saat itu tidak segera melunasi hutang kepada Tergugat I sehingga dengan Penggugat mengajukan gugatan diharapkan bisa menunda pelunasan;
 - b. Bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Purwokerto hingga Banding dan Kasasi, dan saat

Halaman 11 Putusan Nomor 168/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sudah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA;

5. Bahwa terhadap Posita angka 04 Penggugat telah berbohong jika mendalilkan baru mengetahui setelah menerima surat tertanggal 16 September 2019 karena sebelum pelaksanaan lelang pihak Tergugat I telah memberitahukan baik secara lisan maupun surat peringatan tertulis baik dikirim secara langsung maupun melalui jasa pos, oleh karenanya pelaksanaan lelang yang telah dilakukan sudah sesuai dan sah menurut hukum;

6. Bahwa terhadap Posita angka 05 Tergugat I menanggapi sebagai berikut;

a. Bahwa dalam pelaksanaan lelang maka segala kewenangan terkait pelaksanaan lelang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Tergugat I kepada Penggugat;

b. Bahwa sepengetahuan Tergugat I tidak ada kewajiban bagi Tergugat II selaku Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) untuk memberitahukan tentang lelang tersebut kepada Penggugat;

7. Bahwa terhadap Posita angka 06 Tergugat I menanggapi sebagai berikut; Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Tergugat I adalah menjalankan apa yang diatur dalam UU No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan sehingga bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Hal tersebut dipertegas pada Pasal 6 UU Hak Tanggungan bahwa "Apabila debitor wanprestasi maka kreditor pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu";

Terkecuali jika Tergugat I dan Penggugat tidak mengikatkan Perjanjian hutangnya dengan Hak Tanggungan maka jalan keluar untuk meminta Penggugat membayar hutangnya barulah melalui Putusan Hakim;

8. Bahwa dalam Posita angka 09 Penggugat meminta adanya Sita Penjagaan (*Revindikatoir Beslag*), Tergugat I menanggapi hal tersebut adalah **sangat bertentangan dengan pasal 226 ayat (1) HIR/260 Rbg/1977 KUHPerdara karena syarat pokok untuk dapat melakukan sita (*Revindikatoir Beslag*) ialah harus obyek sengketa benda bergerak;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini yang menjadi objek jaminan dalam perjanjian ialah BENDA TIDAK BERGERAK yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00001 terletak di kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Jadi tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat, menurut hukum tidak perlu dipertimbangkan dan harus DITOLAK;

9. Bahwa Tergugat I merasa telah dirugikan oleh Penggugat baik secara materi maupun immateril karena tersitanya waktu Tergugat I untuk melayani gugatan Penggugat, padahal secara jelas dan secara nyata yang seharusnya Penggugat mematuhi dan melaksanakan amar putusan yang sebelumnya telah diputus terkait permasalahan perjanjian dibawah tangan ini;

10. Bahwa mengenai dalil-dalil Penggugat lainnya dan selebihnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya yang tidak diakui secara tegas kebenarannya, mohon supaya dianggap disangkal dan ditolak kebenarannya;

Berdasarkan segala hal-hal sebagaimana tersebut di atas, kami mohon Yang Terhormat Majelis Hakim memeriksa Perkara ini, berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam keseluruhannya;
2. Menyatakan Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat I adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I dihadapan Turut Tergugat dalam kedudukannya selaku Notaris/PPAT di kabupaten Banyumas adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa lelang yang telah dilakukan di tempat Tergugat II dalam kedudukannya selaku Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Jawaban Terbanding II semula Tergugat II :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Yang Diajukan Penggugat Kurang Pihak Yang Ditarik Dalam Gugatannya (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

1.1. Bahwa sesuai data dan dokumen yang ada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto, terhadap objek perkara *a quo* pernah dilakukan pelelangan sebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang No. 487/44/2019 tanggal 23 Agustus 2019. Objek perkara *a quo* telah laku terjual dengan pemenang lelang adalah Sdr. Sugiarto. Dengan demikian, untuk mempertahankan hak keperdataannya dan guna menghindari terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari, sudah seharusnya Sdr. Sugiarto ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Oleh karena itu, dikarenakan Penggugat tidak menjadikan Sdr. Sugiarto sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, maka gugatan *a quo* masih kurang pihak.

1.2. Bahwa walaupun Penggugat dapat menentukan siapa saja yang akan digugat, tetapi tidak memberi dasar hukum Penggugat dapat seenaknya menentukan siapa yang dapat digugat dan siapa yang tidak perlu digugat. Oleh karena Hukum Acara Perdata telah mengatur hal tersebut, untuk itulah Tergugat II mengajukan eksepsi atas gugatan ini, dimana para pihak yang digugat tidak lengkap yang dapat berakibat gugatan tidak sempurna dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

1.3. Bahwa keberadaan Sdr. Sugiarto dalam gugatan *a quo* secara hukum sangat material karena menyangkut kepemilikan SHM No. 00001/Kel. Sokanegara, dimana yang bersangkutan sekarang ini merupakan pemilik objek perkara *a quo* berdasarkan Risalah Lelang No. 487/44/2019 tanggal 23 Agustus 2019, sehingga keterangannya harus didengar demi menjamin kepastian hukum dan menghindari adanya gugatan lain dikemudian hari terhadap pokok perkara yang sama dengan pihak yang berbeda, yang dapat menyebabkan putusan yang berbeda pula.

1.4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang menyatakan "*Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna*".

Halaman 14 Putusan Nomor 168/PDT/2020/PT SMG



1.5. Bahwa dengan demikian, Tergugat II menilai gugatan Penggugat yang diajukan terhadap Tergugat adalah kurang pihak, karenanya sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error in Persona*)

2.1. Bahwa dasar hukum Tergugat II melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan oleh Tergugat I selaku Pemohon Lelang adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

2.2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 PMK No. 27/PMK.06/2016, KPKNL Purwokerto *in casu* Tergugat II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat I sepanjang telah memenuhi persyaratan lelang sebagaimana ditentukan dalam PMK No. 27/PMK.06/2016;

2.3. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 13 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak Tommy L. Sanjaya selaku Pemohon/Penjual Lelang *in casu* Tergugat I, dinyatakan bahwa Tergugat I bertanggung jawab apabila terjadi gugatan Perdata atau tuntutan Pidana yang diajukan oleh pihak manapun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat (2) PMK No. 27/PMK.06/2016 yang berbunyi: "*Penjual bertanggung jawab terhadap gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang oleh Penjual*";

2.4. Bahwa dengan demikian seharusnya KPKNL Purwokerto *in casu* Tergugat II dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dan karenanya gugatan Penggugat telah salah pihak, serta sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat II merupakan gugatan yang salah alamat dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengeluarkan Tergugat II sebagai pihak dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap apa yang diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap telah termasuk ke dalam pokok perkara ini, serta Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat yang terkait dengan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat II. Bahwa Tergugat II nyata-nyata tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan perjanjian kredit tersebut.
3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil dalam petitum gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa lelang objek sengketa *a quo* merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa lelang objek sengketa *a quo* nyata-nyata bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena dalam pelaksanaan lelang objek sengketa *a quo* sama sekali tidak terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perbuatan melawan hukum terdiri dari unsur-unsur:
 - a. bertentangan dengan hukum;
 - b. adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - c. adanya kerugian bagi korban; dan
 - d. adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, unsur perbuatan melawan hukum yang paling utama adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum.
7. Bahwa lelang objek sengketa *a quo* nyata-nyata tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, namun justru telah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan dilakukan sesuai dengan tata cara dan prosedur lelang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - a) Bahwa objek sengketa *a quo* merupakan barang jaminan utang Penggugat kepada Tergugat I yang telah dibebani Hak Tanggungan berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 17 September 2015, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 354/2015 tanggal 25 September 2015, dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 06090/2015 tanggal 05 Oktober 2015.
 - b) Bahwa Penggugat selaku Debitur telah wanprestasi dalam membayar utangnya kepada Tergugat I dan meskipun telah diberikan peringatan oleh Tergugat I namun Penggugat tetap tidak menyelesaikan kewajibannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Bahwa ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan, "*Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.*"

d) Bahwa selanjutnya Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan:

ayat (2) "*Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*

ayat (3) "*Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah.*"

e) Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, dikarenakan Penggugat selaku Debitur telah wanprestasi maka Tergugat I selaku Kreditur Pemegang Hak Tanggungan berhak untuk melelang barang jaminan utang Penggugat tersebut (objek sengketa *a quo*).

f) Bahwa Tergugat I mengajukan permintaan dilaksanakannya lelang objek sengketa *a quo* melalui perantaraan Tergugat II dengan Surat tertanggal 28 Mei 2019.

g) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad 1941:3*) jo. Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Tergugat II tidak boleh menolak permohonan lelang atas objek sengketa *a quo* yang diajukan oleh Tergugat I tersebut. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Tergugat II menyampaikan penetapan jadwal pelaksanaan lelang objek sengketa *a quo* kepada Tergugat II dengan Surat Nomor S-1471/WKN.09/KNL.08/2019 tanggal 19 Juli 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) Bahwa selanjutnya Tergugat I selaku Penjual telah memberitahukan rencana pelaksanaan lelang objek sengketa *a quo* kepada Debitur/Tereksekusi (dalam hal ini Penggugat) melalui Surat Nomor 015/29-07/2019 tanggal 29 Juli 2019.

i) Bahwa pelaksanaan lelang objek sengketa *a quo* telah terlebih dahulu dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 194/Ket-11.27/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2019.

j) Bahwa untuk melengkapi persyaratan lelang dimaksud, Penjual (*in casu* Tergugat I) telah melaksanakan pengumuman lelang sebanyak dua kali melalui selebaran pada tanggal 29 Juli 2019 sebagai pengumuman lelang pertama dan melalui Surat Kabar Harian Merapi tanggal 09 Agustus 2019 sebagai pengumuman lelang kedua sehingga terhadap lelang dimaksud dapat diketahui khalayak umum (asas publisitas).

k) Bahwa selanjutnya atas pelaksanaan lelang objek sengketa *a quo*, Pejabat Lelang telah membuat berita acara pelaksanaan lelang berupa Risalah Lelang Nomor 487/44/2019 tanggal 23 Agustus 2019.

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum tersebut telah terbukti bahwa lelang objek sengketa *a quo* telah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan dilakukan sesuai dengan tata cara dan prosedur lelang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, lelang objek sengketa *a quo* nyata-nyata bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

9. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil dan petitum gugatan Penggugat yang meminta lelang objek sengketa *a quo* dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

10. Bahwa Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 pada halaman 100 angka 21 telah menyatakan, "*suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan*".

11. Bahwa sebagaimana telah Tergugat II uraikan di atas dengan berdasarkan pada fakta-fakta dan ketentuan hukum yang ada, lelang objek sengketa *a quo* telah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan dilakukan sesuai dengan tata cara dan prosedur lelang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga lelang objek sengketa *a quo* nyata-nyata telah sah dan tidak dapat dibatalkan. Oleh

Halaman 18 Putusan Nomor 168/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, seluruh dalil dan petitum gugatan Penggugat yang meminta lelang objek sengketa *a quo* dibatalkan sudah sepatutnya ditolak seluruhnya.

12. Bahwa Tergugat II mengabaikan petitum angka 3 gugatan Penggugat karena sesuai Pasal 226 ayat (1) HIR mengatakan, objek sita revindikatoir Beslag adalah barang bergerak. Di sini jelas bahwa Penggugat hanya mengada-ada.

13. Bahwa Penggugat bukan merupakan pihak yang berhak mengajukan sita karena sebagaimana telah diakui oleh Penggugat bahwa obyek sengketa adalah obyek jaminan atas perjanjian kredit Penggugat dengan Tergugat I dimana terhadap obyek jaminan tidak dapat dilakukan sita. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi MARI No. 394/K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1995 yang menyatakan bahwa terhadap barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang tidak dapat dikenakan sita jaminan.

14. Bahwa dalam gugatan *a quo* obyek sengketa adalah barang tetap, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas tidak berlebihan jika Majelis Hakim Yang Mulia mengesampingkan posita dan petitum terkait hal tersebut dan menolak dengan tegas permohonan sita revindikatoir beslag Penggugat *a quo* dan menolak permohonan provisi dari Penggugat.

Berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum tersebut, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II;

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Jawaban Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Surat Gugatan Penggugat adalah Cacat formal terkait dengan tanggal dalam Gugatan Penggugat yang dibuat lebih dulu yaitu pada tanggal 16 September 2019 akan tetapi pemberian Kuasa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Kuasa Hukumnya pada tanggal 18 September 2019, sehingga Gugatan yang diajukan Penggugat tidak mempunyai *legal standing* karena surat gugatan dibuat sebelum kuasa hukum menerima sebagai kuasa;

2. Bahwa Surat Gugatan Penggugat yang diajukan juga mengalami *Error in Persona*, karena Objek yang menjadi sengketa telah dimenangkan lelang oleh pemenang lelang akan tetapi pihak pemenang lelang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam Gugatan, sehingga gugatan ini *Error in Persona* atau pihak yang digugat tidak lengkap;

3. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diadili oleh Pengadilan Negeri Purwokerto karena perkara ini *ne bis in idem*, perkara yang digugat oleh Penggugat sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa gugatan yang demikian merupakan gugatan yang "*Obscuur Libel*" sehingga harus DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvante lijk Veerkl raad*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang terurai dibagian eksepsi mohon dianggap terulang dan menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

2. Bahwa Turut Tergugat I tetap berpegang teguh terhadap amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, pada putusan sebagai berikut;

- Putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 2937 K/ PDT/2018;
- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Semarang, Nomor: 190/PDT/2017/PT.SMG;
- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Purwokerto, Nomor: 04/Pdt.G/2016/PN.Pwt;

Berdasarkan segala hal-hal sebagaimana tersebut di atas, kami mohon Yang Terhormat Majelis Hakim memeriksa Perkara ini, berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam keseluruhannya;

Jawaban Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Dalam surat Gugatannya TERGUGAT menyebut Turut Tergugat II dengan **"MENTERI NEGARA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA C.Q KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH C.Q KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. BANYUMAS"** Seharusnya penyebutan nama tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan adalah **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH beralamat di Jalan jendral Soedirman No. 356-358 Purwokerto**. Atas kesalahan penyebutan nama TURUT TERGUGAT II maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan karena dalam surat gugatan harus menyebutkan secara jelas identitas para pihak, untuk itu gugatan harus dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
2. Mencermati gugatan dari Penggugat bahwa gugatan kurang pihak karena masih ada pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak yaitu pemenang lelang, hal tersebut menjadikan gugatan error in persona maka gugatan tidak memenuhi syarat formil dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali yang telah diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT II
2. Bahwa data Buku Tanah yang ada pada turut tergugat II yaitu hak milik No. 1 Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas pada saat ini atas nama SUGIARTO berdasarkan kutipan Risalah Lelang tanggal 23/08/2019 No.487/44/2019.
3. Mencermati perihal obyek gugatan pada angka 1 :
"Bahwa Penggugat adalah pemilik sah Tanah dan bangunan....."
Berdasarkan Yurisprudensi MAHKAMAH AGUNG RI :
 - i. Putusan MA No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii. Putusan MA No. 1159 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan "gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima"

4. Mencermati gugatan angka 8 TURUT TERGUGAT II tunduk pada putusan dan nantinya apabila ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan uraian diatas mohon Majelis Hakim berkenan memberikan Putusannya sebagai berikut :

- Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsider

Apabila majelis hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka TURUT TERGUGAT II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil adilnya (et aequo et bono)

Membaca replik secara tertulis dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 20 Nopember 2019, selanjutnya Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing mengajukan duplik pada tanggal 27 Nopember 2019;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dalam putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Pwt tanggal 26 Pebruari 2020 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 843.500,00 (delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Membaca akte pernyataan permohonan banding yang menyatakan bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 9 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Pwt tanggal 26 Pebruari 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 11 Maret 2020;

Membaca memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 16 Maret 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 16 Maret 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 17 Maret 2020 dan tanggal 18 Maret 2020;

Membaca, kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 26 Maret 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 26 Maret 2020, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 Maret 2020, kepada kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 30 Maret 2020, kepada kuasa hukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 30 Maret 2020 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 27 Maret 2020;

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada para pihak dalam perkara aquo yaitu masing-masing tertanggal 13 Maret 2020 dan tanggal 16 Maret 2020, dengan demikian para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari, membaca dan meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 23 Putusan Nomor 168/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam pertimbangan hukumnya mengenai tidak terbuktinya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II, karena menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya "perbuatan melanggar hukum" penerbit CV.Mandar Maju tahun 2000, menyatakan bahwa perbuatan melanggar hukum tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan perbuatan yang secara langsung melanggar kesusilaan, keagamaan dan sopan santun yang secara tidak langsung juga melanggar hukum;
- Bahwa tindakan sepihak dari Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan lelang hak tanggungan terhadap obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Pembanding semula Penggugat, karena sebelumnya telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan No. 2937K/Pdt/2018 jo. 190/PDT/2017/PT SMG jo. 4/Pdt.G/2016/PN Pwt, sehingga Terbanding I semula Tergugat I seharusnya lebih dahulu mengajukan permohonan pelaksanaan putusan terhadap Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto bukan dengan langsung mengajukan lelang Hak Tanggungan kepada Terbanding II semula Tergugat II mengingat telah ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa perlu dipahami adanya ketentuan Pasal 14 PMK Nomor: 27/PMK.06/2016 dijelaskan pada pokoknya: dalam hal sebelum kreditur melakukan eksekusi terhadap barang jaminan yang diikat hak tanggungan, muncul gugatan di Pengadilan yang terkait hak kepemilikan maka sudah sepatutnya kreditur melaksanakan eksekusi lelang melalui Ketua Pengadilan bukan melalui Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT);
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.63/Pdt.G/2019/PN Pwt tertanggal 26 Pebruari 2020 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang dapat memperbaiki maupun membatalkan putusan perkara *aquo*, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan No.63/Pdt.G/2019/PN Pwt tanggal 26 Pebruari 2020, sehingga Terbanding II semula Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat serta menguatkan putusan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Pwt tanggal 26 Pebruari 2020, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II dan surat-surat lain dalam perkara ini, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menguraikan semua pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan tepat dan benar dalam putusannya, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 63/ Pdt.G/ 2019/PN Pwt tanggal 26 Pebruari 2020 dapat dipertahankan dan oleh karena itu haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat, sedangkan untuk di tingkat banding ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Pwt tanggal 26 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020, oleh kami Bambang Haruji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosidin, S.H., dan Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut,

Agoeng Widijantoro, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Rosidin, S.H.

Bambang Haruji, S.H., M.H.

TTD

Susanto, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Agoeng Widijantoro, S.H.

Halaman 26 Putusan Nomor 168/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1.	Materai
putusan	Rp 6.000,00
2.	Redaksi
putusan	Rp 10.000,00
3.	Pemberkasan.....
.....	<u>Rp134.000,00</u>
Jumlah.....	Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)_	